



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 45**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

**PERIZINAN ONLINE SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ADMINISTRASI
DAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan yang efektif, efisien dan transparan kepada pelaku usaha guna mendukung kelancaran dan percepatan berusaha bidang perizinan, perlu menerapkan sistem pelayanan secara Online;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* perlu mengatur pelayanan perizinan secara *Online*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perizinan *Online* Sistem Informasi Manajemen Administrasi dan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 215);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun. 2014 Nomor 221);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PERIZINAN ONLINE SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ADMINISTRASI DAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN BANTAENG.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
3. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPSTSP adalah DPMPSTSP Kabupaten Bantaeng.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.
5. *Online* adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik melalui jaringan computer dan/atau internet.
6. Perizinan *Online* adalah pelayanan pendaftaran permohonan izin secara online.
7. Sistem elektronik adalah sistem untuk mengumpulkan, mempersiapkan, menyimpan, memproses, menganalisis, dan menyebarkan informasi elektronik.
8. Portal Perizinan *Online* adalah website/sistem yang bisa diakses masyarakat luas berkaitan dengan proses pelayanan perizinan yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses pelayanan antar system pelayanan internal dengan pemohon.
9. Hak akses adalah hak yang diberikan kepada user untuk mengakses sistem.
10. Dokumen non perizinan adalah perhitungan Konstruksi, Dokumen Lingkungan, Rekomendasi atau Surat Keterangan yang dikeluarkan/disahkan oleh OPD teknis sebagai kelengkapan persyaratan permohonan izin.
11. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik dalam bentuk digital yang dapat dilihat, ditampilkan melalui komputer atau sistem elektronik.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penggunaan sistem elektronik dalam pelayanan pendaftaran perizinan dan penanganan dokumen perizinan/non perizinan yang berkaitan dengan usaha dan non usaha.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini yakni:

- a. memberikan kepastian hukum dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan melalui sistem elektronik;
- b. melindungi penanganan dokumen perizinan dan non perizinan yang berkaitan dengan pelayanan penertiban izin dari penyalahgunaan sistem; dan
- c. memberikan pedoman bagi pembangunan dan penerapan sistem perizinan *Online*.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan perizinan *Online*;
- b. Tata cara memperoleh dan berakhirnya hak akses; dan
- c. tata cara pelayanan perizinan.

BAB III PENYELENGGARAAN PERIZINAN ONLINE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pelayanan perizinan yang menggunakan Sistem *Online* merupakan pelayanan dengan memanfaatkan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi:

- a. mempersiapkan;
- b. mendaftarkan;
- c. mengelola;
- d. menganalisis;
- e. menyimpan;
- f. menampilkan; dan
- g. mengirimkan informasi elektronik melalui jaringan computer dan/atau internet melalui website DPM-PTSP (dpmptsp.bantaengkab.go.id/backoffice/index.php)

Bagian Kedua Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) DPMPTSP dapat memberikan pelayanan perizinan *Online*.
- (2) Dalam melaksanakan Pelayanan perizinan *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga Pemohon

Pasal 7

- (1) Pemohon izin adalah perseorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Bantaeng.

- (2) Nama pemohon izin harus dengan nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Pemohon dapat melakukan permohonan perizinan setelah memiliki hak akses.

Bagian Keempat Dokumen

Pasal 8

- (1) Persyaratan pengajuan permohonan izin sebagaimana persyaratan permohonan izin yang dilakukan secara manual/ *Offline*.
- (2) Bagi Persyaratan berupa dokumen non perizinan, maka cukup dilampirkan bagian yang terdapat pengesahan pihak yang berwenang.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan izin, pemohon harus memiliki seluruh dokumen yang menjadi persyaratan izin.
- (4) Dokumen yang menjadi persyaratan perizinan dibuat menjadi dokumen elektronik.

BAB III

TATA CARA MEMPEROLEH DAN BERAKHIRNYA HAK AKSES

Bagian Kesatu

Tata Cara Memperoleh Hak Akses

Pasal 9

- (1) Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat diperoleh dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. pemohon mendaftar melalui Website Perizinan *Online* dengan mengisi formulir yang tersedia secara lengkap dan benar;
 - b. pemohon mengunggah dokumen yang dipersyaratkan untuk diverifikasi; dan
 - c. verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan sebelum penerbitan persetujuan hak akses.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. Kartu Tanda Penduduk pemilik/Pimpinan/Penanggungjawab; dan
 - b. Identitas Pemohon,
 - c. Email Pemilik/Pemohon.

Pasal 10

- (1) Petugas pendaftaran melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kebenaran Dokumen.
- (2) Vertifikasi terhadap Kartu Tanda Penduduk dapat dilakukan melalui sistem yang berintegritasi dengan data kependudukan.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen tidak lengkap atau tidak benar, maka permohonan hak akses di tolak.

Pasal 11

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan dokumen telah lengkap dan benar, permohonan diterima dan dapat memberikan hak akses

- (2) Kepala DMPTSP dalam waktu paling lama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah menerima permohonan memberikan persetujuan atau menolak Hak Akses
- (3) Persetujuan dan penolakan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) Pemegang Hak Akses memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. menjaga kerahasiaan, dan penyalagunaan hak akses oleh pihak lain menjadi tanggung jawab pemilik *user dan password*
 - b. melaporkan perubahan data jika terjadi perubahan data;
 - c. bertanggung jawab atas kebenaran dokumen elektronik yang di sampaikan
 - d. menyampaikan permohonan asli beserta hardcopy persyaratan perizinan Kepala DPMPTSP Kabupaten Bantaeng
- (2) Penyelenggara memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. menjamin keamanan informasi; dan
 - b. memproses perizinan dan memberikan informasi tentang penerbitan atau penolakan izi melalui sms gateway dan/ atau email.
- (3) Pemilik Hak Akses memiliki hak sebagai berikut:
 - a. dapat melakukan pendaftaran perizinan secara *online*;
 - b. dapat mengunduh salinan surat izin;
 - c. dapat mengunduh surat rekomendasi dari Perangkat Daerah Teknis terkait;
 - d. Menelusuri (Tracking) Izin.

Bagian Kedua Berakhirnya Hak Akses

Pasal 14

Hak Akses terhadap perizinan online berakhir apabila:

- a. pemilik hak akses tidak menggunakan hak aksesnya melanjutkan ke proses permohonan perizinan;
- b. pemilik hak akses mengajukan permohonan kepada petugas untuk melakukan pengakhiran hak akses atas layanan perizinan *Online*
- c. terbukti pemilik hak akses menyalahgunakan layanan perizinan *Online*;
- d. petugas melaksanakan suatu keharusan untuk melakukan pengakhiran hak akses dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- e. setelah dilakukan pengawasan ditemukan ketidakbenaran dokumen.

BAB V TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN SECARA *ONLINE*

Pasal 15

- (1) Pemohon yang telah memperoleh hak akses dapat menyampaikan permohonan perizinan secara *Online*

- (2) pemohon yang melakukan permohonan perizinan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kebenaran dokumen elektronik yang diajukan
- (3) dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagaimana dokumen fisik.
- (4) Pelayanan perizinan secara online sesuai bagan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Pemohon yang telah memperoleh hak akses, menyampaikan permohonan perizinan dengan menggunakan formulir permohonan pada aplikasi di portal perizinan online dan mengikuti tata cara yang telah ditetapkan
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah dengan di lengkapi persyaratan sesuai peraturan perundang- undangan

Pasal 17

- (1) Pemohon Izin harus membawa dan menyerahkan seluruh berkas permohonan asli pada saat di laksanakan tinjauan lapangan.
- (2) Pemohon izin sebagaimana di maksud ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menyerahkan berkas permohonan.
- (3) Vertifikasi berkas permohonan dan vertifikasi lapangan dilaksanakan oleh tim kajian teknis Perangkat Daerah terkait
- (4) Terhadap hasil vertifikasi berkas dan lapangan maka dibuatkan berita acara hasil tinjauan lapangan
- (5) Berita acara hasil tinjauan lapangan sebagai dasar untuk menetapkan atau menolak permohonan Izin.

Pasal 18

- (1) Persetujuan pejabat terhadap penetapan atau penolakan izin dapat dilakukan secara online
- (2) Surat ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dapat diberikan dalam bentuk dokumen elektronik atau dalam bentuk surat (*hardcopy*)
- (3) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon membayar retribusi ke kas daerah melalui bank Sul-Sel Kabupaten Bantaeng.
- (4) Bukti pembayaran yang diterbitkan Bank Sl-Sel Kabupaten Bantaeng di gunakan untuk mengambil surat izin dan tanda izin bagi perizinan yang memiliki tanda izin.
- (5) Salinan surat izin dapat diberikan dalam bentuk dokumen elektronik yang hanya dapat diunduh oleh pemilik hak akses
- (6) Hasil cetakan (*Hardcopy*) perizinan diberikan kepada pemohon melalui loket layanan pengambilan izin di DPMPSTP Kabupaten Bantaeng.

Pasal 19

Dalam hal terjadi gangguan sistem yang berakibat tidak berfungsinya pelayanan secara *Online*, maka pelayanan perizinan dapat dilakukan secara manual.

Pasal 20

- (1) Tata cara pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan perizinan *Online* diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Izin yang diberikan pelayanan secara *Online* berdasarkan Standar Operasional Prosedur masing masing izin.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 19 Februari 2018

PLT. BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
MUHAMMAD YASIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 19 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 45**